

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI TAHUN 2020

SIMPANG EMPAT, FEBRUARI 2021

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat segala rahmat-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 dapat diselesaikan. Penyusunan LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 pasal 18 dan pasal 23 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa Gubernur menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 Seluruh jajaran birokrasi pemerintah diharapkan untuk dapat menjelaskan secara transparan kepada masyarakat apa yang sedang dilakukan secara proporsional, mempertanggungjawabkan kinerja apa yang telah diberikan kepada rakyat selaku stakeholder utama bangsa. Untuk melihat dan mengukur transparansi, akuntabilitas dan kinerja seluruh anggota kabinet serta seluruh jajaran birokrasi yang mendukung diperlukan ukuran-ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengetahui capaian kinerja dari setiap organisasi serta bagaimana masyarakat dapat mengetahui komitmen yang dimiliki oleh penyelenggara pemerintah tersebut.

Akhir kata, kepada semua pihak yang membantu penyusunan LAKIP ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmatNya kepada kita semua. Aamiin.

Simpang Empat, Februari 2021
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

ETRIS DSEM, S.STP, M.Si

Pembina Tk. I (IV/B)

NIP.19781218 199912 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan	I-2
1.3 Dasar Hukum.....	I-2
1.4 Gambaran Organisasi DPMN.....	I-6
1.5 Sumber Daya Manusia.....	I-7
1.6 Sistematika Penulisan.....	I-8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	II-12
2.1 Ringkasan /Ikhtisar Perjanjian Kinerja.....	II-12
2.2 Rencana Strategis (Renstra Tahun 2017-2021).....	II-15
2.3 Perencanaan Kinerja 2020.....	II-16
BAB III AKUNTABILITAS	III-20
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	III-21
3.2 Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Organisasi.....	III-25
3.3 Penjelasan yang memadai atas Pencapaian Kinerja.....	III-26
3.4 Perbandingan data kinerja	III-27
BAB IV PENUTUP	IV-29
LAMPIRAN DOKUMEN	
1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021	
2. RKT 2020	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 58 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu asas umum penyelenggaraan Negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 pasal 18 dan pasal 23 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa Gubernur menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat wajib menyusun Laporan Kinerja Pemerintah tahun 2020.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi



Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban tahunan kepada *Stakeholders* atas pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat. Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja terkait dengan keberhasilan, kegagalan, hambatan dan solusi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan di periode mendatang. Informasi kinerja tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang; penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan

1.3 DASAR HUKUM

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat dalam Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421) ;
 8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ;
 11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan indikator kinerja utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah



- beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 ;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
 21. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 tahun 2018 tentang Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Kerja Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 ;
 25. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 84 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari ;
 26. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 57 tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020;
 27. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 86 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020.



1.4 GAMBARAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

1.4.1 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris, membawahi 2 sub bagian :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Kabid Pembangunan dan Kelembagaan Masyarakat, membawahi 3 seksi :
 - Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan
 - Seksi Kelembagaan dan kerjasama dan Pemerintahan Nagari
4. Kepala Bidang UEM dan TTG, membawahi 3 seksi:
 - Seksi Ketahanan Pangan, Produksi dan Pemasaran
 - Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
 - Seksi Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Adat dan Sosbud , membawahi 3 seksi :
 - Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
 - Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Adat
 - Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan

1.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Instansi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari merupakan



unsur pendukung tugas Bupati di Bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang urusan Pemberdayaan Masyarakat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang urusan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
- f. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.5 SUMBER DAYA MANUSIA.

Tabel 1.5.1 : Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) /Pegawai Tidak Tetap (PTT) / Tenaga Harian Lepas (THL) ;



Golongan (ASN/PTT/THL)	Keadaan 1 Januari 2020 (orang)	Keadaan 31 Desember 2020 (orang)
ASN Gol IV	7	7
ASN Gol III	13	12
ASN Gol II	5	4
ASN Gol I	0	0
PTT	4	4
THL	24	24
Jumlah	53	51

Tabel 1.5.2 : Latar belakang pendidikan aparatur yaitu:

Pendidikan	Keadaan 1 Januari 2020 (orang)	Keadaan 31 Desember 2020 (orang)
S3	-	-
S2	7	5
S1	23	24
D III	5	5
D II	-	-
D I	-	-
SLTA	16	15
SLTP	2	2
SD	-	-
Jumlah	53	51

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014, maka sistematika penulisan Laporan Kinerja (Lapkip) SKPD adalah sebagai berikut:



BAB 1 : PENDAHULUAN

- 1.1 *Latar Belakang*, Menguraikan gambaran umum penyusunan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat tahun 2018 dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020;
- 1.2 *Maksud dan Tujuan*, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Lakip.
- 1.3 *Dasar Hukum*, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD serta laporan.
- 1.4 *Gambaran Organisasi*, memuat gambaran struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.
- 1.5 *Sumber Daya Manusia*, menggambarkan tentang kapasitas pegawai yang dimiliki untuk menjalankan Kegiatan.
- 1.6 *Sistematika Penulisan*, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Lakip, serta susunan garis besar isi dokumen.



BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 *Ringkasan/Ikhtisar perjanjian Kinerja*, Memuat kajian serangkaian penyusunan LAKIP dimulai dengan menjelaskan Rencana Strategi (Renstra) yang terdiri dari Visi, Misi, dan tujuan/sasaran, kebijakan dan program. Dan selanjutnya dilakukan Sistem pengukuran kinerja (SAKIP) antara realisasi sasaran/program/kegiatan dan rencana dengan capaian kinerja(performance result) tahun 2020 dibanding dengan rencana kinerja (performance plan) tahun 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi
- 2.2 *Rencana Strategis*, Memuat isi Renstra tahun 2016-2021 sehubungan dengan sasaran dan indikator-indikator, Program dan kegiatan.
- 2.3 *Perencanaan Kinerja tahun 2020*, memuat rencana kerja tahun 2020 yang memuat anggaran , realisasi serta pencapaian ditahun 2020.

BAB III : AKUNTABILITAS

- 3.1 *Capaian Kinerja Organisasi*, memuat penelaahan untuk pengukuran kinerja belanja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 3.2 *Realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama Organisasi*, meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.



- 3.3 *Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja*, memuat faktor-faktor keberhasilan dan hambatan yang ada dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan.
- 3.4 *Perbandingan data kinerja*, memuat data perbandingan antara tahun 2019 dengan 2020 dengan menghasilkan persentase capaian pertumbuhan apakah terjadi kenaikan atau penurunan.
- 3.5 *Realisasi Anggaran Belanja*, memuat tabel anggaran dan realisasi pencapaian tahun 2020, serta penyebab tercapai atau tidak tercapainya.
- 3.6 *Realisasi Pendapatan*, memuat table Target dan realisasi pencapaian tahun 2020 terhadap Pendapatan asli Daerah(PAD) yang dikelola oleh SOPD, serta penyebab tercapai atau tidak tercapainya kegiatan.

BAB IV : PENUTUP

- 4.1 *Keberhasilan dan Hambatan* , memuat factor-faktor pendukung keberhasilan, dan apa-apa yang menjadi kendala atau hambatan dalam pencapaian target kegiatan.
- 4.2 *Strategi Pemecahan Masalah untuk tahun mendatang*, memuat strategi apa yang akan dilakukan untuk tahun yang akan datang.
- 4.3 *Penutup*.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RINGKASAN/IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 ini disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja yang telah dicapai selama satu tahun dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya serta sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada masyarakat/public/stakeholder dan sejauh mana aspirasi masyarakat dapat terpenuhi.

Untuk dapat melakukan pengukuran kinerja, setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sebelumnya wajib menyusun Rencana Strategis, dimana didalamnya tertuang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dituangkan kedalam Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 – 2021, dengan Visi dan Misi mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah kabupaten Pasaman Barat;

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut dalam tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan 18 (delapan belas) Kegiatan dalam 7 (tujuh) Program sesuai skala prioritas melalui APBD Kabupaten Pasaman Barat dan sumber dana lainnya pada Tahun Anggaran 2020,



untuk mendukung pencapaian 2 (dua) sasaran dalam 17 (tujuh belas) indikator kinerja (outcome/output) dan 1 (satu) tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, dengan hasil capaian indikator kinerja sasaran dalam beberapa klarifikasi pengukuran/ penilaian seperti dalam table berikut :

No	Sasaran Strategis	Target Indikator Kinerja Sasaran (Output) (indikator)	Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output)				
			Sangat baik (100% s/d 100% indikator)	Baik (90% s/d < 100% indikator)	Cukup baik (80% s/d < 90% indikator)	Sedang (60% s/d < 80% indikator)	Kurang/gagal (0 s/d < 60 % indikator)
1	Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	% Nagari dengan IKS minimal 0,7 % Nagari dengan IKE minimal 0,7 % Nagari dengan IKL minimal 0,7		6	4	2	-
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMN	- Nilai SAKIP - Opini terhadap laporan keuangan DPMN - Level Maturitas SPIP		4	1		-
12	Jumlah			10	5	2	-

Berdasarkan tabel tersebut dapat diartikan bahwa dari target rencana kinerja (performance plan) sebanyak 17 (delapan belas) Indikator sasaran:

- Terlaksana dengan “ sangat baik” dalam keadaan nihil indikator sasaran strategis atau sebesar 0 % ;
- Terlaksana dengan “baik” sebanyak 10 (delapan) indikator sasaran strategis atau sebesar 58,82 % ;
- Terlaksana dengan “cukup baik” sebanyak 7 (tujuh) indikator sasaran strategis atau sebesar 29,41 % ;



- Terlaksana dengan “sedang” sebanyak 3 (tiga) indikator sasaran strategis atau sebesar 11,76 % ;
- Terlaksana dengan “kurang baik/ gagal” dalam keadaan nihil atau sebesar 0 %;

Rincian atas capaian indikator kinerja sasaran yang terlaksana dengan “baik” sebanyak 10 (sepuluh) indikator sasaran strategis atau sebesar 58,82 % tersebut di atas adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Capaian indikator Kinerja Sasaran (90% s/d > 100%)
1	Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	1. Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK 2. Pembangunan Jamban Bagi Keluarga Miskin 3. Evaluasi RPJM, RKP, APB Nagari dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Nagari 4. Penguatan Kelembagaan Posyandu 5. Pelatihan, pemberdayaan, pembinaan, dan monitoring pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) 6. Pelatihan, pemberdayaan, pembinaan, dan monitoring pengelola ex PNPM
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMN	1. Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Perkantoran Dan Aparatur 2. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi 3. Pengadaan Peralatan/Kendaraan Dan Mesin 4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Dengan demikian berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja (performance result) tahun 2020 dengan rencana kinerja (performance plan) tahun 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi seperti tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Dinas



Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat dalam Tahun 2020 telah berhasil mencapai sasaran strategis sebesar 58,82% (dengan klasifikasi pengukuran/ penilaian : baik).

Tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya disebabkan beberapa hambatan yang tidak begitu berarti dan pada prinsipnya seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Rincian hasil capaian indikator kinerja sasaran dan hambatan-hambatan/ permasalahan-permasalahan diungkapkan di dalam bab-bab LAKIP ini.

1.2 RENCANA STRATEGIS (REVISI RENSTRA TAHUN 2016-2021)

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat kurun waktu tahun 2016 – 2021 adalah untuk mewujudkan Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari yang tidak terlepas dari Mewujudkan Pasaman Barat yang Beriman, Cerdas, Sehat, Sejahtera, serta berwawasan Lingkungan.

Tujuan disusunnya Renstra sebagai dokumentasi untuk perencanaan Daerah waktu menengah 5 tahun yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan program kegiatan jangka pendek setiap 1 (satu) tahun dari 2016 sampai dengan tahun 2021.

Pernyataan Visi

Visi merupakan kondisi realistis yang diharapkan akan dapat dicapai oleh Kabupaten Pasaman Barat dengan jangka menengah Kepala Daerah terpilih Kabupaten Pasaman Barat untuk periode 2016-2021 sehingga visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut :

" Menjadi Penggerak Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari untuk Terwujudnya Masyarakat Mandiri dan Sejahtera di Kabupaten Pasaman Barat".



Pernyataan Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran serta instansi pemerintah dalam penyelenggaraan negara.

Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat adalah:

- a. Meningkatkan tata kelola dan pelayanan Pemerintahan Nagari
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari melalui penguatan kelembagaan maupun sumber daya masyarakat nagari
- c. Menurunkan angka kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat
- d. Mewujudkan Pemberdayaan Sumber adat dan pengembangan Sosial Budaya

1.3 PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2020

Perencanaan Kinerja merupakan target kinerja berupa output atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Rencana Kinerja Tahun 2020 yang akan menjadi acuan dalam sebuah organisasi dalam melakukan program dan kegiatan, sehingga target yang telah ditentukan dapat tercapai baik dari pelaksanaan ataupun anggaran.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014, maka Perencanaan Kinerja Tahun 2020 Dinas Aset Dan Pendapatan Daerah ditetapkan sebagai berikut:



PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	Persentase lembaga kemasyarakatan nagari yang baik	75%	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Penguatan Kelembagaan PKK	57.864.000
					Evaluasi RPJM, RKP, APB Nagari dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Nagari	179.502.000
					Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari	10.840.000
					Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Tim Pengelola Kegiatan	59.417.000
					Pelaksanaan Gelar TTG Tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Tingkat Nasional	9.480.000
					Penguatan Kelembagaan Posyandu	81.790.500
		Persentase lembaga Adat nagari yang baik	40%		Penguatan kelembagaan adat	-
		Persentase Dasawisma aktif	90%	Penanggulangan kemiskinan berbasis	Fasilitasi peringatan hari	80.012.000



				pemberdayaan	kesatuan gerak PKK/BBGRM /Jambore PKK/PKK KB Kes	
					Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK	23.789.000
		Persentase lembaga ekonomi yang berkinerja baik	90%	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Pelatihan, pemberdayaan, pembinaan, dan monitoring pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG)	55.921.000
					Peningkatan Mutu Pelayanan Badan Pengelola Sarana Air Bersih Pasca Konstruksi (Pamsimas)	34.350.000
					Pelatihan, pemberdayaan, pembinaan, dan monitoring pengelolaan ex PNPM	27.000.000
			0,001%	Program Penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga	Pembangunan Jamban Bagi Keluarga Miskin	230.871.294
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja yang tepat waktu	100	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	636.249.381
					Penyediaan pemeliharaan rutin/	118.615.000



					berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur	
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	106.692.972
		Peningkatan kinerja aparatur (%)	80%	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan peralatan kendaraan dan mesin	29.900.000
		Peningkatan kualitas kerja aparatur (%)	75%	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	15.000.000
						1.757.294.147



BAB III

AKUNTABILITAS

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2020 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan tahun 2020. Dalam bab ini juga akan disajikan Akuntabilitas Keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2020.

Pengukuran Kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan strategi instansi Pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja tersebut dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja (*performance result*) dengan rencana kerja (*performance plan*) tahun 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kerja, berdasarkan sasaran dan program dalam rencana strategis. Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.



3.1 Pencapaian Tujuan dan Sasaran Organisasi

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi :

1. **Indikator Masukan (Input)** adalah menunjukkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (output) misalnya sumber daya manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.
2. **Indikator Proses** adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.
3. **Indikator Keluaran (Output)** adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
4. **Indikator Hasil (Outcome)** adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.
5. **Indikator Manfaat (Benefit)** adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.



6. **Indikator Dampak (Impact)** adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

Oleh karena belum terbentuknya sistem pengukuran kinerja yang baik dalam organisasi, maka pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 ini baru bisa dilaksanakan pada tingkat **Indikator Keluaran (Output)**.

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi atas sebanyak 7 indikator kinerja dengan 2 sasaran strategis, dan menentukan persentase hasil pencapaiannya. Persentase hasil capaian dikelompokkan dalam 5 klasifikasi penilaian yaitu:

- Pencapaian indikator kinerja sasaran 100 % predikatnya "**Sangat Baik.**"
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 90 % sampai dengan di bawah 100 % predikatnya "**Baik.**"
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 80 % sampai dengan di bawah 90 % predikatnya "**Cukup Baik.**"
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 60 % sampai dengan di bawah 80 % predikatnya "**Sedang.**"
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 0 % sampai dengan di bawah 60 % predikatnya "**Kurang atau Gagal.**"



PENGUKURAN KINERJA

NAMA SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
TAHUN : 2020

SASARAN STRATEGIS		Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana sosial, ekonomi dan lingkungan Nagari		
NO	INDIKATOR SASARAN (output)	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase Nagari dengan indeks ketahanan social minimal 0,7	91%	121,59 %	100
	% Nagari dengan Indeks Ketahanan Ekonomi minimal 0.7	87%	108,77%	100
	% Nagari dengan Indeks Ketahanan Lingkungan minimal 0,7	40%	94,74%	100
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMN		
2.	Nilai SAKIP	B	B	100
	Opini terhadap laporan keuangan DPMN	WTP	WTP	100
	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100



A. REALISASI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ORGANISASI

NO	KEGIATAN	PENCAPAIAN TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Fasilitasi peringatan hari kesatuan gerak PKK/BBGRM/Jambore PKK/PKK KB Kes	100%	80,012,000.00	70,811,450.00	88.50
2	Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK	100%	23,789,000.00	23,781,950.00	99.97
3	Pembangunan Jamban Bagi Keluarga Miskin	96%	230,871,294.00	225,532,208.00	97.69
4	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	636,249,381.00	569,583,938.00	89.52
5	Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Perkantoran Dan Aparatur	100%	118,615,000.00	116,751,310.00	98.43
6	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	100%	106,692,972.00	106,366,396.00	99.69
7	Pengadaan Peralatan/Kendaraan Dan Mesin	100%	29,900,000.00	28,210,000.00	94.35
8	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	15,000,000.00	14,616,250.00	97.44
9	Pelaksanaan gelar TTG tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Tingkat Nasional	100%	9,480,000.00	7,629,150.00	80.48
10	Penguatan Kelembagaan PKK	100%	57,864,000.00	42,134,666.00	72.82
11	Evaluasi RPJM, RKP, APB Nagari dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Nagari	100%	179,502,000.00	169,307,188.00	94.32



12	Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari	100%	10,840,000.00	9,290,250.00	85.70
13	Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Tim Pengelola Barang dan Jasa	100%	59,417,000.00	43,708,350.00	73.56
14	Penguatan Kelembagaan Posyandu		81,790,500.00	78,986,450.00	96.57
15	Pelatihan, pemberdayaan, pembinaan, dan monitoring pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG)		55,921,000.00	52,490,730.00	93.87
16	Peningkatan Mutu Pelayanan Badan Pengelola Sarana Air Bersih Pasca Konstruksi (Pamsimas)		34,350,000.00	27,587,450.00	80.31
17	Pelatihan, pemberdayaan, pembinaan, dan monitoring pengelola ex PNPM		27,000,000.00	26,214,650.00	97.09



3.2 Realisasi Pencapaian Indikator Utama Organisasi

Pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam program dan kegiatan pada tahun anggaran 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan amanat pada Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat.

Pencapaian atas tujuan dan sasaran tersebut yang terlaksana pada anggaran 2020 antara lain:

- a) Terjadinya peningkatan kapabilitas SDM aparatur dalam kegiatan operasional kedinasan
- b) Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dalam operasional kegiatan
- c) Terciptanya pelayanan aparatur yang maksimal bagi masyarakat
- d) Meningkatnya kepercayaan masyarakat nagari dalam pembangunan
- e) Berkembangnya lembaga ekonomi nagari
- f) Terwujudnya pembangunan partisipatif di Nagari

3.3 Penjelasan Yang Memadai Atas Pencapaian Kinerja

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan



sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja tersebut dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja (*performance result*) dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2020 sebagai tolak ukur keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja, berdasarkan sasaran dan program dalam Rencana Strategis. Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun anggaran 2020 yang tertuang pada penjelasan diatas maka dari 18 indikator dan 7 program dapat dilaksanakan. Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran pada anggaran tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja akan lebih menjadi perhatian dalam pelaksanaan pencapaian kinerja pada tahun 2020.

3.4 Perbandingan Data Kinerja

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target Capaian Th 2019 (%)	Realisasi Target Capaian Th 2020 (%)
1	Jumlah TP-PKK baik	80	100
2	Jumlah Nagari dengan pengelolaan keuangan Nagari Minimal baik	94	95
3	Jumlah LPMN yang Baik	90	95
4	Jumlah Aparatur dan Tim yang memiliki Kapasitas Pengelolaan Kegiatan pembangunan Nagari	90	95
5	Jumlah Posyantek Nagari yang baik	90	95



6	Jumlah Posyandu dengan Strata Mandiri	98	80
7	Jumlah Lembaga Adat Nagari yg memberdayakan, memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat	95	0
8	Persentase Posyandu terintegrasi	100	90
9	Persentase peningkatan sistem administrasi PKK, Pemberdayaan PKK dan Prestasi PKK	100	100
10	Jumlah Lembaga Ekonomi BUMNAG yang baik	85	90
11	Jumlah BP-SPAMS yang baik	90	95
12	Jumlah Lembaga Ekonomi Ex PNPM yang baik	95	100
13	Jumlah masyarakat kurang mampu yang diberi bantuan pembangunan jamban sehat	100	96
14	Persentase tersedianya peralatan kerja aparatur sesuai kebutuhan (%)	100	100
15	Persentase tersedianya peralatan kerja aparatur sesuai kebutuhan (%)	100	100
16	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	100	100
17	Jumlah peralatan/kendaraan dan mesin yang sesuai kebutuhan	100	100
18	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek/Diklat dan Pelatihan dalam 1 tahun	100	100



BAB IV

PENUTUP

Secara umum dapat disimpulkan bahwa keseluruhan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2020 telah mencapai hasil sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja

Pada umumnya capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat sudah baik, hal ini dapat dilihat dari persentase pencapaian kinerja sudah mencapai 100%.

2. Pendanaan

Sumber pendanaan yang tersedia tahun 2020 dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 sebesar Rp. 1.757.294.147 Adapun realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 1.613.002.386 atau 91,79% dari pagu anggaran.

3. Strategi Tahun 2020

Fokus kegiatan tahun 2020, dengan adanya Alokasi Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari, disamping melakukan pembinaan dan pengawasan monitoring, evaluasi terkait aspek peningkatan nilai akuntabilitas dan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat perlu melakukan tindakan perbaikan berikut:



- Penggunaan IK yang lebih tepat, termasuk *cascading* sampai penetapan SKP.
- Bimtek/*couching*/*counselling*/pelatihan bagi aparatur/ pegawai DPMN untuk peningkatan manajemen dan kinerja.
- Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis transparan dan akuntabel melalui pengembangan kapasitas pemerintahan nagari, pengelolaan keuangan nagari, sistem administrasi dan kelembagaan nagari
- Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan kelompok perempuan kelompok usaha berbasis masyarakat dan teknologi tepat guna.
- Meningkatkan kualitas kelembagaan adat dan nagari, meningkatkan mutu pelayanan dan jumlah kualitas sumber daya kesehatan melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya serta peningkatan peran upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi

Untuk mendukung kegiatan tersebut dianggarkan dalam DPPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 sebesar Rp. 1.757.294.147 diarahkan untuk peningkatan akuntabilitas dan kinerja pada Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.

Demikian LAPKIN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari sebagai implementasi komitmen seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pasaman Barat. Akhirnya kami berharap yang tertuang dalam LAKIP ini dapat memberikan gambaran kepada segala pihak dalam menilai atas keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari



Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020 dengan predikat sangat baik.

Simpang Empat, Februari 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

ETRIS DSEM, S.STP, M.Si

Pembina Tk. I (IV/B)

NIP.19781218 199912 1 001